



**PUTUSAN**

Nomor 2 K/JN/2020

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara jinayat pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARRIS MUNANDAR BIN IRWAN;**  
Tempat Lahir : Lhokseumawe;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/26 Mei 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Suka Makmur Desa Bangka  
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh  
Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Harris Munandar Bin Irwan pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik di Jalan Pase Lr. Kupula Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak (korban atas nama Anisa Farah, umur 8

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2 K/JN/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 12:30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik di Jalan Pase Lr. Kupula Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik, "bunda mana Farah", saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik menjawab "ada di dalam, untuk apa?", Terdakwa mengatakan "tidak ada bunda, kapan orang ini (Anisa Farah dan adiknya) dibawa kesana", saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik menjawab "untuk apa, tanya sama om (suami saksi)", Terdakwa "mana omnya", saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik "omnya lagi di TK sebentar lagi pulang, kamu tunggu saja";
- Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa menuju kamar saksi korban Anisa Farah, di dalam kamar tersebut ada saksi korban Anisa Farah sedang tidur-tiduran bersama saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah. Selanjutnya Terdakwa menyuruh keluar saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan mengatakan, "Zikri keluar saja dari kamar biar bang Haris tidur dengan Farah di kamar, Zikri jaga di depan pintu keluar datang mamak bilang sama abang ya", kemudian saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah keluar dan berdiri di depan pintu. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka atau melepaskan ikatan korden pintu dengan tujuan agar tidak kelihatan dari luar. Selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan celana saksi korban Anisa Farah sampai bagian kemaluannya (vagina) kelihatan, setelah itu Terdakwa langsung membuka *ritsleting* celana dan mengeluarkan batang penisnya dan Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban mengarahkan ke penis Terdakwa dan menyuruh mengocoknya dengan posisi saksi korban Anisa Farah terlentang di sebelah kanan Terdakwa dengan Terdakwa tidur terlentang di samping kiri saksi korban Anisa Farah, setelah penis Terdakwa tegang, Terdakwa

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2 K/JN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengarahkan badan saksi korban Anisa Farah menghadap dinding (membelakangi) dan Terdakwa langsung menggesek-gesekan bagian penisnya ke kemaluan (vagina) saksi korban Anisa Farah dari posisi belakang. Selanjutnya saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik mendengar suara tempat tidur, selanjutnya saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik mengeceknya dan melihat saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah (anak kandung saksi) sedang berdiri di depan pintu kamar, saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik merasa curiga melihat korden sudah terlepas dari ikatannya. Selanjutnya saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik bertanya kepada saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah, “ngapain adik di situ”, saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah menjawab, “tidak mak ada bang nanda di kamar Farah”. Selanjutnya saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik masuk ke kamar dan melihat Terdakwa sedang tidur terlentang dengan ritsleting celana terbuka dan posisi saksi korban Anisa Farah membelakangi Terdakwa dengan kondisi celana dalamnya sudah di bawah lingkaran pantat dan bagian pantatnya kelihatan. Melihat saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik datang, Terdakwa kaget dan spontan duduk di atas tempat tidur. Selanjutnya sekira pukul 18:30 WIB bertempat di dalam kios saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik menanyakan kepada saksi korban Anisa Farah terkait kejadian tadi siang, saksi korban mengatakan “kemaluan saya diraba-raba, dijilat, dicium bibir saya lalu penisnya langsung dicolok bagian kemaluan saya”;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Anisa Farah sebelumnya Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada saksi korban Anisa Farah sebanyak tiga kali yaitu: pertama pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2019 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah ibu Terdakwa Jalan Samudera Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kedua selang satu hari dari perbuatan pertama di rumah ibu Terdakwa Jalan Samudera Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dan Ketiga di rumah saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2 K/JN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidik di Jalan Pase Lr. Kupula Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan korban jadi sakit. Berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* atas nama Anisa Farah, yang diperiksa oleh dr. Jeri Indrawan, Sp.OG. pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia dengan Nomor 180/84/2019, tanggal 28 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet dibibir vagina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan 'Uqubat Jarimah melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Harris Munandar Bin Irwan pada hari Sabtu, tanggal 24 Agustus 2019 sekira pukul 13:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik di Jalan Pase Lr. Kupula Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, (korban atas nama Anisa Farah, umur 8 (delapan) tahun), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, sekira pukul 12:30 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik di Jalan Pase Lr. Kupula Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik, "bunda mana Farah", saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik menjawab "ada di dalam, untuk apa?", Terdakwa mengatakan "tidak ada bunda, kapan orang ini (Anisa Farah dan adiknya) dibawa kesana", saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik menjawab, "untuk apa, tanya sama om (suami saksi)", Terdakwa,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2 K/JN/2020



“mana omnya”, saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik, “omnya lagi di TK sebentar lagi pulang, kamu tunggu saja”;

- Selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah. Selanjutnya Terdakwa menuju kamar saksi korban Anisa Farah, di dalam kamar tersebut ada saksi korban Anisa Farah sedang tidur-tiduran bersama saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah. Selanjutnya Terdakwa menyuruh keluar saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah dengan memberikan uang sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan mengatakan “Zikri keluar saja dari kamar biar bang Haris tidur dengan Farah di kamar, Zikri jaga di depan pintu keluar datang mamak bilang sama abang ya”, kemudian saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah keluar dan berdiri di depan pintu. Selanjutnya Terdakwa langsung membuka atau melepaskan ikatan korden pintu dengan tujuan agar tidak kelihatan dari luar. Selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan celana saksi korban Anisa Farah sampai bagian kemaluannya (vagina) kelihatan, setelah itu Terdakwa langsung membuka ritsleting celana dan mengeluarkan batang penisnya dan Terdakwa memegang tangan kiri saksi korban mengarahkan ke penis Terdakwa dan menyuruh mengocoknya dengan posisi saksi korban Anisa Farah terlentang di sebelah kanan Terdakwa dengan Terdakwa tidur terlentang di samping kiri saksi korban Anisa Farah, setelah penis Terdakwa tegang, Terdakwa langsung mengarahkan badan saksi korban Anisa Farah menghadap dinding (membelakangi) dan Terdakwa langsung menggesek-gesekkan bagian penisnya ke kemaluan (vagina) saksi korban Anisa Farah dari posisi belakang. Selanjutnya saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik mendengar suara tempat tidur, selanjutnya saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik mengeceknya dan melihat saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah (anak kandung saksi) sedang berdiri di depan pintu kamar, saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik merasa curiga melihat korden sudah terlepas dari ikatannya. Selanjutnya saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik bertanya kepada saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah, “ngapain adik di situ”, saksi Zikri Ramadhan Bin Kiki Yanuarsyah

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2 K/JN/2020





menjawab “tidak mak ada bang nanda di kamar Farah”. Selanjutnya saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik masuk ke kamar dan melihat Terdakwa sedang tidur terlentang dengan ritsleting celana terbuka dan posisi saksi korban Anisa Farah membelakangi Terdakwa dengan kondisi celana dalamnya sudah di bawah lingkaran pantat dan bagian pantatnya kelihatan. Melihat saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik datang, Terdakwa kaget dan spontan duduk di atas tempat tidur. Selanjutnya sekira pukul 18:30 WIB bertempat di dalam kios saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik menanyakan kepada saksi korban Anisa Farah terkait kejadian tadi siang, saksi korban mengatakan, “kemaluan saya diraba-raba, dijilat, dicium bibir saya lalu penisnya langsung dicolok bagian kemaluan saya”;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Anisa Farah sebelumnya Terdakwa telah melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada saksi korban Anisa Farah sebanyak tiga kali yaitu: pertama pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2019 sekitar pukul 22:00 WIB bertempat di rumah ibu Terdakwa Jalan Samudera Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Kedua selang satu hari dari perbuatan pertama di rumah ibu Terdakwa Jalan Samudera Desa Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Dan ketiga di rumah saksi Intan Sriwahyuni Binti Sahril Sidik di Jalan Pase Lr. Kupula Desa Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemaluan korban jadi sakit. Berdasarkan Surat Keterangan *Visum Et Repertum* atas nama Anisa Farah, yang diperiksa oleh dr. Jeri Indrawan, Sp. OG. pada Rumah Sakit Umum Cut Mutia dengan Nomor 180/84/2019, tanggal 28 Agustus 2019 dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet dibibir vagina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan ‘*Uqubat Jarimah*’ melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2 K/JN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana (*'Uqubat*) Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 26 November 2029 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harris Munandar Bin Irwan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "jarimah pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 200 (dua ratus) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 8/JN/2019/MS.Lsm. tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriah, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harris Munandar Bin Irwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Harris Munandar Bin Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak;
4. Menjatuhkan *'Uqubat* oleh karena itu terhadap Terdakwa Harris Munandar Bin Irwan dengan *'Uqubat Ta'zir* 90 (sembilan puluh) bulan penjara dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 1/JN/2020/MS.Aceh. tanggal 23 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1441 Hijriah, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2 K/JN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 8/JN/2019/MS.Lsm. tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Harris Munandar Bin Irwan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Harris Munandar Bin Irwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak;
4. Menjatuhkan 'uqubat oleh karena itu terhadap Terdakwa Harris Munandar Bin Irwan dengan 'Uqubat Ta'zir 40 (empat puluh) kali cambuk dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/JN/2019/MS.Lsm. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 30 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 30 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 28 Januari 2020 tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2020 serta memori kasasinya

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2 K/JN/2020





telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 30 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh yang membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tidak salah dalam menerapkan hukum, karena putusannya telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dengan pertimbangan bahwa Jaksa Penuntut Umum dinilai tidak dapat membuktikan dengan sah dan meyakinkan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pemerkosaan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, yaitu zakar pelaku harus masuk ke dalam vagina korban. Atas dasar hal tersebut Terdakwa dibebaskan dari dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2 K/JN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LHOKSEUMAWE**, tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2 K/JN/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.  
NIP. 195904141988031005

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2 K/JN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)